



PUTUSAN

Nomor 1424 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dedy Yosep ;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 25 Desember 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kupang Indah 9/1 F RT 02 RW
05, Kelurahan Dukuh Kupang,
Kecamatan Dukuh Kupang, Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Direktur Kayuadi Jaya Makmur ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEDY YOSEP baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DANIEL SINGGIH (dalam berkas perkara terpisah), hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dan hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat PT Supra Surya Indonesia di Jalan Raya Lingkar Timur Km.1, Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur yang bergerak dalam bidang ekspedisi dan jasa bongkar muat dan pengiriman barang ;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan surat penawaran untuk pengangkutan kepada PT Supra Surya Indonesia (PT SSI) ;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada komunikasi melalui email antara Saksi Nono Ach Dewanto yang merupakan karyawan PT SSI dengan PT Kayuadi Jaya Makmur yang dilakukan pada sekira tanggal 16 Oktober 2013 Saksi Nono Ach Dewanto telah menelpon pada Saksi Daniel Singgih dengan maksud untuk memesan 2 unit armada (kendaraan tronton dobel gardan) kepada PT Kayuadi Jaya Makmur untuk digunakan mengirim barang berupa material PT SSI ke alamat penerima PT Dwinad Nusa Sejahtera, Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Bengkulu. Dan pada tanggal 17 Oktober 2013 pihak dari PT Kayuadi Jaya Makmur telah mengirimkan pesan melalui email kepada karyawan PT SSI yang berkompeten untuk menangani administrasi pengangkutan barang milik PT SSI, diantaranya Saksi Nono Ach Dewanto dan Saksi Anton Gading yang isi pesan email tersebut : "Dear Pak Anton, kami menawarkan Fuso yang akan masuk ke Surabaya besok dan bisa muat di SSI senin paling lambat, adapun harga yang kami ajukan adalah sebagai berikut : tarif Fuso max 17 ton Rp26 jt per rit, tarif Tronton max 30 ton Rp43 jt per rit, *add cost* khusus untuk Tronton Rp3,5 jt, kami tunggu SPK/PO dari Bapak Thx, *regard* Dedy Yosep";
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Saksi Nono Achdiat Dewanto telah menelpon Terdakwa dan pada saat itu Saksi Nono Achdiat Dewanto telah melakukan konfirmasi perihal permintaan PT SSI kepada PT Kayuadi Jaya Makmur untuk menyediakan 2 unit armada (kendaraan Tronton dobel gardan) yang berdasarkan pesan email dari PT Kayuadi Jaya Makmur tanggal 17 Oktober 2013 dijanjikan pada hari Senin, pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Nono Achdiat Dewanto untuk menghubungi Saksi Daniel Singgih karena order tersebut dipegang oleh Saksi Daniel Singgih, selanjutnya pada saat itu juga Saksi Nono Achdiat Dewanto langsung menghubungi Saksi Daniel melalui telpon dan diterima langsung oleh Saksi Daniel Singgih yang saat itu menerangkan bahwa kendaraan yang diminta baru siap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 ;
- Bahwa selanjutnya menindak lanjuti hal tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Saksi Nono Ach Dewanto mengirim pesan permintaan kendaraan tersebut melalui email nono.dewanto@pt-ssi.com kepada PT Kayu Adi Jaya Makmur melalui email mail.kayuadijm@gmail.com, dengan rincian email sebagai berikut :
 - nono.dewanto@pt-ssi.com, jam 08.36 WIB, Dear Pak Daniel dan Pak Dedy, "harap didatangkan 2 unit Tronton pada hari Selasa 22 Oktober

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ke *work shop* PT SSI, mohon diinfokan Nomor Polisi dan HP *driver* 2 unit Tronton yang akan digunakan untuk pengiriman tembang Gold ini”;

- mail.kayuadijm@gmail.com, jam 11.03 WIB, Dear all, “untuk truck pengiriman ke Lubuk Linggau pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 kami sudah siapkan 2 unit armada Tronton double gardan”. Pada tanggal 22 Oktober 2013, jam 14.59 WIB, PT Kayu Adi Jaya Makmur mengirimkan pesan ke PT SSI melalui email mail.kayuadijm@gmail.com ke alamat email nono.dewanto@pt-ssi.com, dengan rincian email sebagai berikut :

Dear All, “dari rencana 2 truck Tronton yang diminta PT SSI kami hanya bisa supply untuk 1 unit dikarenakan masih adanya 2 tagihan kami yang terpending di PT SSI, sehingga kami hanya bisa menyediakan 1 unit saja dengan data sebagai berikut : BE 9764 CJ Sopir HAMDAN 082111452174” ;

- Pada tanggal 23 Oktober 2013, PT Kayu Adi Jaya Makmur mengirimkan pesan ke PT SSI melalui email mail.kayuadijm@gmail.com ke alamat email nono.dewanto@pt-ssi.com, dengan rincian email sebagai berikut :
mail.kayuadijm@gmail.com, jam 08.52 WIB, Dear All, “kami beritahukan adanya perubahan sopir dan tambahan unit untuk pengiriman ke Lubuk Linggau : BE 9764 CJ sopir Tagor 08127494999, B 9364 BYU sopir Darto 081272102053”. Pada tanggal 24 Oktober 2013 jam 20.05 WIB, Saksi Nono Ach Dewanto nono.dewanto@pt-ssi.com mengirimkan email kepada Bahij Aflah bahij.aflah@ptssi.com, Ryo Haryono ryo.haryono@pt-ssi.com dan Kayuadi Jaya Makmur mail.kayuadijm@gmail.com dengan rincian email sebagai berikut : Dear Pak Bahij & Pak Ryo, bersama ini saya infokan keberangkatan Tronton dari *work shop* SSI, Kamis 24 Oktober 2013 sebagai berikut :

Nopol : B 9364 BYU

Driver : Darto (081272102053) Muatan : Steel Structure (conveyor, plat kopel & grizzly) dan besi beton D25 & D16 untuk selanjutnya mohon diuruskan ijin masuk sitenya, apabila material sudah diterima mohon segera diinfokan dengan melampirkan scan dari delivery sheetnya. Estimasi truck sampai di site 7 s.d. 10 hari setelah keberangkatan. Dokumentasi loading, surat pernyataan transporter dan softcopy delivery sheet terlampir. Pada tanggal 25 Oktober 2013 jam 21.01 WIB, sdra. NONO ACH DEWANTO nono.dewanto@pt-ssi.com mengirimkan email kepada Sdra. BAHIJ AFLAH bahij.aflah@ptssi.com, Ryo Haryono

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ryo.haryono@pt-ssi.com dan Kayuadi Jaya Makmur mail.kayuadijm@gmail.com dengan rincian email sebagai berikut :Dear Pak Bahij & Pak Ryo, bersama ini saya infokan keberangkatan tronton dari Workshop SSI, Jumat 25 Oktober 2013 sebagai berikut : No. Pol : BE 9954 CE Driver : Tagor (081274944999) Muatan : steel structure (conveyor & grizzly) dan besi beton D19 ;

- Untuk selanjutnya mohon diuruskan ijin masuk sitenya, apabila material sudah diterima mohon segera diinfokan dengan melampirkan scan dari delivery sheetnya. Estimasi truck sampai di site 7 s.d. 10 hari setelah keberangkatan. Dokumentasi loading (menyusul), surat pernyataan transporter dan softcopy delivery sheet terlampir. Pada tanggal 02 November 2013, PT Kayu Adi Jaya Makmur mengirimkan pesan ke PT SSI melalui email mail.kayuadijm@gmail.com ke alamat email nono.dewanto@pt-ssi.com, dengan rincian email sebagai berikut : mail.kayuadijm@gmail.com, jam 13.20 WIB. Dear all, untuk pengiriman tanggal 24 dan 25 Oktober 2013 dengan sopir atas nama Darto dan Tagor ke Lubuk Linggau terjadi pergantian armada karena dikhawatirkan tidak mampu untuk melewati rute ke Lubuk Linggau, berikut kami lampirkan perubahan data sopir dan truck double gardan yang digunakan sebagai pengganti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih (dilampiri data identitas SIM 2 orang sopir pengganti dan STNK kendaraan truck yang digunakan). Pada tanggal 05 November 2013, jam 10.47 WIB Saksi Nono Ach Dewanto nono.dewanto@pt-ssi.com mengirimkan email kepada Kayuadi Jaya Makmur mail.kayuadijm@gmail.com dengan rincian email sebagai berikut :

Dear Pak Daniel & Pak Dedy, mohon info posisi truck pengganti ini sudah sampai mana? banyak dari material yang dimuat ini sudah ditunggu oleh team site ;

- Pada tanggal 07 November 2013, PT Kayu Adi Jaya Makmur mengirimkan pesan ke PT SSI melalui email mail.kayuadijm@gmail.com ke alamat email rudi.santosa@PTssi.com dan di CC (ditembuskan) kepada saya sendiri, nono.dewanto@pt-ssi.com, dan email karyawan PT SSI dkk dengan rincian email sebagai berikut : mail.kayuadijm@gmail.com, jam 17.53 WIB Dear all, Sebelumnya kami mohon maaf yang sebenar-benarnya karena keterlambatan pengiriman ini. Adapun keterlambatan ini disebabkan karena adanya pergantian armada ke truck tronton double gardan demi menjamin keselamatan dan

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dari muatan itu sendiri. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Regards, Daniel S., nono.dewanto@pt-ssi.com, jam 19.11 WIB Dear Pak Daniel, mohon utk berikutnya, dipastikan armada sesuai spek tanpa pengecualian agar tidak perlu adanya shifting armada spt ini, yang memakan waktu banyak. Harap juga dipastikan armada yg dikirim mudah dipantau posisinya dan dipastikan pula driver benar2 memahami medan sepanjang lokasi tujuan, karena terus terang utk pengiriman ini saya susah sekali memantau posisi armada dan driver ngotot sekali dengan kemampuan armadanya utk sampai di site, namun ujung2 nya harus shifting armada karena ternyata pada akhirnya armada tsb tidak mampu. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali, karena hal ini sungguh merugikan dipihak kami. Thanks NONO AD, mail.kayuadijm@gmail.com, jam 19.32 WIB. Dear Pak Nono, Baik Pak Nono, untuk pengiriman berikutnya kami akan sesuaikan dengan spek yang diminta oleh PT SSI. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, atas kejadian ini. Regards Daniel., nono.dewanto@pt-ssi.com, jam 19.34 WIB. Dear Pak Daniel, mohon maaf, maksud saya jangan sampai kejadian ini terulang kembali, karena hal ini sungguh merugikan di pihak kami. Thanks Nono AD. Dapat saya jelaskan bahwa komunikasi email PT Kayuadi Jaya Makmur mail.kayuadijm@gmail.com dengan PT Supra Surya Indonesia nono.dewanto@pt-ssi.com tersebut di cc (ditembuskan) kepada beberapa orang karyawan PT SSI. Dengan adanya tembusan email tersebut saya sebagai manager Workshop PT SSI dapat mengetahui komunikasi email yang dikirim oleh Saksi Nono Ach Dewanto atas nama PT SSI kepada PT Kayuadi Jaya Makmur tersebut ;

- Bahwa setelah itu pihak PT SSI menyiapkan bahan berupa material besi konstruksi yang sudah difabrikasi, material besi beton, peralatan pengecatan, mur dan baut, peralatan kerja konstruksi untuk merangkai konstruksi dan material besi profil sebagaimana tertulis dalam surat jalan yang dikeluarkan oleh PT SSI Nomor 020 tanggal 24 Oktober 2013 dan Nomor 021 tanggal 25 Oktober 2013. Adapun tujuan dari muatan barang berupa material Konstruksi dan peralatan kerja milik PT SSI (dalam dua tahap pengangkutan) untuk dikirim ke PT Dwinad Nusa Sejahtera Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Bengkulu ;
- Bahwa antara pihak PT SSI dan PT Kayuadi Jaya Makmur telah ada komunikasi dilakukan melalui email perihal permintaan dari PT Supra Surya Indonesia kepada PT Kayuadi Jaya Makmur untuk menyiapkan 2 (dua) unit

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck untuk digunakan mengirim barang milik PT SSI pada tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013. Dan komunikasi melalui email tersebut bermula pada saat PT Supra Surya Indonesia hendak mengirimkan barang berupa material besi kontruksi yang sudah difabrikasi, material besi beton, peralatan pengecatan, mur dan baut, peralatan kerja konstruksi untuk merangkai konstruksi dan material besi profil, saat itu PT SSI menugaskan Saksi Nono Ach Dewanto untuk melakukan koordinasi dengan PT Kayuadi Jaya Makmur, saat itu Saksi Nono Ach Dewanto melakukan komunikasi email dengan PT Kayuadi Jaya Makmur dengan menggunakan alamat email nono.dewanto@pt-ssi.com dan PT Kayuadi Jaya Makmur dengan alamat email mailkayuadijm@gmail.com ;

- Bahwa permintaan sarana berupa kendaraan truck dari PT Supra Surya Indonesia kepada pihak ekspedisi PT Kayuadi Jaya Makmur maupun kepada pihak ekspedisi lain untuk digunakan mengangkut barang milik PT SSI tersebut, dilakukan dengan cara pihak administrasi Workshop PT SSI menginformasikan perihal kebutuhan angkutan kendaraan untuk mengangkut barang ke tujuan tertentu kepada pihak *procurement/purchasing* (pengadaan) PT SSI, selanjutnya dari pihak *procurement/purchasing* (pengadaan) PT SSI memberikan rekomendasi beberapa ekspedisi yang biasa digunakan oleh PT SSI, selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut selanjutnya Administrasi Workshop dari PT SSI dalam hal ini Saksi Nono Ach Dewanto langsung melakukan komunikasi dengan pihak ekspedisi yang dianggap ideal untuk melakukan pengangkutan ;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan perihal data kendaraan dan waktu yang diperoleh dari pihak ekspedisi, maka data tersebut selanjutnya dikirim kepada bagian *procurement/purchasing* (pengadaan) untuk ditindak lanjuti dengan pembuatan *Purchase Order*. Dan dalam kerjasama tersebut telah dibuatkan surat *Purchase Order* dari PT Supra Surya Indonesia Nomor SSH.13.018/PRO/PO/2013/X/360 Rev.1, tanggal 26 Oktober 2013 tanggal 26 Oktober 2013 perihal : Perjanjian Jasa Pengangkutan Darat antara PT Kayuadi Jaya Makmur dengan PT Supra Surya Indonesia yang ditandatangani oleh PT Kayuadi Jaya Makmur ;
- Bahwa dari bagian *procurement/purchasing* (pengadaan) PT SSI melakukan *deal* (kesepakatan) harga dengan pihak PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pihak ekspedisi untuk tujuan pengiriman ke tempat tertentu, setelah itu *Purchase Order* (perjanjian kerja) dibuat oleh *procurement/purchasing* (pengadaan) melalui sistem yang ada pada aplikasi komputer internal yang

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh PT SSI dengan sistem *Purchase Order* online yang melalui aplikasi *Purchase Order* online tersebut *Purchase Order* dari PT SSI tidak bisa dicetak sebelum pihak-pihak dibagian pengadaan PT SSI yang bertanggung jawab untuk membuat *Purchase Order* diantaranya Saksi Rifah, Saksi Anton dan Saksi Mila Halim melakukan verifikasi online dengan cara memasukkan identitas dan nomor PIN masing-masing. Dan dengan kata lain *Purchase Order* dari PT Supra Surya Indonesia baru bisa dicetak setelah mendapat persetujuan dari pihak-pihak berikut : Saksi Rifah, Saksi Anton dan Saksi Mila Halim, dan dengan adanya persetujuan dari masing-masing karyawan PT SSI yang ditandai dengan munculnya nama orang yang telah memberikan persetujuan pada lembar *Purchase Order* yang akan dicetak, dan setelah Saksi Rifah, Saksi Anton dan Saksi Mila Halim memberikan persetujuan maka *Purchase Order* tersebut baru bisa dicetak ;

- Bahwa dalam hal yang sama juga dilakukan dalam proses pembuatan *Purchase Order* dari PT Supra Surya Indonesia Nomor SSI-I.13.018/PRO/PO/2013/X/360 Rev.1, tanggal 26 Oktober 2013 perihal Perjanjian Kerjasama Angkutan Darat antara PT SSI dengan PT Kayuadi Jaya Makmur, yang mana *Purchase Order* tersebut telah dibuat oleh bagian *procurement/purchasing* (pengadaan) dan telah disetujui oleh Saksi Rifah, Saksi Anton dan Saksi Mila Halim, sehingga *Purchase Order* dimaksud dapat dicetak dan selanjutnya diberikan kepada PT Kayuadi Jaya Makmur yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi Daniel Singgih selaku Manager Operasional PT Kayuadi Jaya Makmur. Dan dengan adanya aplikasi tersebut maka dalam Surat *Purchase Order* (perjanjian kerja) dari PT Supra Surya Indonesia pada bagian bawah tertulis "*Purchase Order* ini dihasilkan oleh komputer dan telah melalui proses validasi dalam program. *Purchase Order* ini berlaku secara sah dan tidak memerlukan tanda tangan" ;
- Bahwa yang membuat Surat *Purchase Order* dari PT Supra Surya Indonesia tanggal 26 Oktober 2013 perihal Perjanjian Jasa Pengangkutan Darat antara PT Kayuadi Jaya Makmur dengan PT Supra Surya Indonesia tersebut adalah Saksi Anton Gading selaku Purchasing Manager (karyawan PT SSI). Pihak PT Kayuadi Jaya Makmur yang menandatangani Surat *Purchase Order* dari PT Supra Surya Indonesia, tanggal 26 Oktober 2013 perihal : Perjanjian Jasa Pengangkutan Darat antara PT Kayuadi Jaya Makmur dengan PT Supra Surya Indonesia tersebut saat itu ditanda tangani oleh Saksi Daniel Singgih sebagai Manager Operasional ;

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan dari Saksi Nono Ach Dewanto perihal barang milik PT SSI yang diangkut dengan Truck PT Kayuadi Jaya Makmur yang tidak sampai ke lokasi tujuan sesuai waktunya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Daniel Singgih (yang merupakan karyawan PT Kayuadi Jaya Makmur), dan dengan menggunakan alat berupa truck Tronton warna hijau Nomor Polisi B-9364-BYU (sopir Saksi Darto), dan truck Tronton warna hijau Nomor Polisi BE-9954-CE (dengan sopir Saksi Tagor) ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Daniel Singgih tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang PT Supra Surya Indonesia telah mengalihkan pengiriman barang yang semula dari PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana pengiriman barang yang ditunjuk langsung oleh PT Supra Surya Indonesia, telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI tersebut kepada pihak ekspedisi lain yaitu PT Trigita Logistic dan oleh PT Trigita Logistic selanjutnya dialihkan lagi kepada PT BSU Trans tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik barang, sehingga atas perbuatan tersebut berakibat barang milik PT SSI tidak pernah sampai pada tempat tujuan ;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2013 pihak PT Kayuadi Jaya Makmur mengirimkan pesan ke PT SSI melalui email mail.kayuadijm@gmail.com ke alamat email nono.dewanto@pt-ssi.com, dengan rincian email sebagai berikut : "Dear all, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan pengiriman ini, adapun keterlambatan ini disebabkan karena adanya pergantian armada ke truck tronton double gardan demi menjamin keselamatan dan keamanan dari muatan itu sendiri, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih" ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Daniel Singgih pada tanggal 09 November 2013 telah datang ke Kantor PT SSI yang menginformasikan kepada pihak PT SSI bahwa barang milik PT SSI yang dikirim melalui jasa PT Kayuadi Jaya Makmur dengan tujuan PT Dwinad Nusa Sejahtera, Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Bengkulu tersebut diketahui hilang, tidak dapat diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur yang telah menerima barang milik PT SSI yang bertanggungjawab atas hilangnya bahan berupa material besi konstruksi yang sudah difabrikasi, material besi beton, peralatan pengecatan, mur dan baut, peralatan kerja konstruksi untuk merangkai konstruksi dan material besi profil milik PT SSI ;

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Daniel Singgih mengakibatkan kerugian pada PT Supra Surya Indonesia (PT SSI) telah kehilangan material besi kontruksi yang sudah difabrikasi, material besi beton, peralatan pengecatan, mur dan baut, peralatan kerja konstruksi yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 04 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY YOSEP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DEDY YOSEP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar Surat PURCHASE ORDER Nomor SSH.13.018/PRO/PO/2013/X/360 REF.1, tanggal 26 Oktober 2013 perihal Kerjasama Jasa Angkutan Darat antara PT Supra Surya Indonesia dengan PT Kayu Adi Jaya Makmur ;
 - 6 (enam) lembar Delivery Sheet Nomor 020 yang dikeluarkan oleh PT Supra Surya Indonesia tanggal 24 Oktober 2013 ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 006/TG/X/2013, yang mana dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa pihak pengirim barang atas nama Sdra. DARTO ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar *print out* (cetak) komunikasi email antara PT Supra Surya Indonesia alamat email (nono.dewanto@pt-ssi.com ; bahij.aflah@pt-ssi.com ; yunarto.anwar@pt-ssi.com ; mila.halim@pt-ssi.com ; hary.gustopo@pt-ssi.com ; anton.gading@pt-ssi.com) dengan PT Kayuadi Jaya Makmur alamat email (mail.kayuadijm@gmail.com) perihal Planning Pengiriman Tembang Gold ;

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar *print out* (cetak) komunikasi email antara PT Supra Surya Indonesia alamat email (nono.dewanto@pt-ssi.com ; bahij.aflah@pt-ssi.com ; yunarto.anwar@pt-ssi.com ; mila.halim@pt-ssi.com ; hary.gustopo@pt-ssi.com ; anton.gading@pt-ssi.com) dengan PT Kayuadi Jaya Makmur alamat email (mail.kayuadijm@gmail.com) perihal Info Delivery Tembang Gold ;
- 2 (dua) lembar List Harga Transport yang dikeluarkan oleh Purchasing Departement PT Supra Surya Indonesia ;
- 1 (satu) lembar *print out* (cetak) email dari PT Kayuadi Jaya Makmur kepada PT Supra Surya Indonesia tentang Surat Penawaran Nomor 025/II/Mrkt-KJM/13, tanggal 21 Februari 2013 perihal Penawaran Harga Trucking dari Sdra. DEDY YOSEP Direktur Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT KAYU ADI JAYA MAKMUR kepada Sdra. STEVEN JOHANES Direktur PT Supra Surya Indonesia untuk pengiriman material konstruksi via perjalanan darat ;
- 1 (satu) lembar *print out* (cetak) email dari PT Kayuadi Jaya Makmur kepada PT Supra Surya Indonesia tentang Surat Penawaran Nomor 103/VI/Mrkt-KJM/13, tanggal 23 Juli 2013 perihal Penawaran Harga Trucking dari Sdra. DEDY YOSEP Direktur Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT KAYU ADI JAYA MAKMUR kepada Sdri. MILA HALIM Direksi PT Supra Surya Indonesia untuk penawaran harga truck pengiriman dari PT Supra Surya Indonesia-Lingkar Timur Sidoarjo dengan tujuan Lubuk Linggau-Sumatera Selatan ;
- 3 (tiga) lembar Surat dari PT Supra Surya Indonesia perihal Rincian Jumlah dan Harga Barang yang hilang dalam pengiriman Material Tembang Gold (*Lost Material Tembang Gold*), yang ditanda tangani oleh HARY GUSTOPO selaku PPIC Superintendent dan YUNARTO ANWAR selaku Workshop Manager ;

Dikembalikan pada PT Surya Supra Indonesia ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 103/Pid.B/2015/PN Sda., tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY YOSEP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa DEDY YOSEP dari dakwaan tersebut ;
3. Mengembalikan kemampuannya, kedudukannya serta harkat dan martabatnya seperti semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat PURCHASE ORDER Nomor SSH.13.018/PRO/PO/2013/X/360 REF.1, tanggal 26 Oktober 2013 perihal Kerjasama Jasa Angkutan Darat antara PT Supra Surya Indonesia dengan PT Kayu Adi Jaya Makmur ;
 2. 6 (enam) lembar Delivery Sheet Nomor 020 yang dikeluarkan oleh PT Supra Surya Indonesia tanggal 24 Oktober 2013 ;
 3. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 006/TG/X/2013, yang mana dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa pihak pengirim barang atas nama Sdra. DARTO ;
 4. 27 (dua puluh tujuh) lembar *print out* (cetak) komunikasi email antara PT Supra Surya Indonesia alamat email (nono.dewanto@pt-ssi.com ; bahij.aflah@pt-ssi.com ; yunarto.anwar@pt-ssi.com ; mila.halim@pt-ssi.com ; hary.gustopo@pt-ssi.com ; anton.gading@pt-ssi.com) dengan PT Kayuadi Jaya Makmur alamat email (mail.kayuadijm@gmail.com) perihal Planning Pengiriman Tembang Gold ;
 5. 18 (delapan belas) lembar *print out* (cetak) komunikasi email antara PT Supra Surya Indonesia alamat email (nono.dewanto@pt-ssi.com ; bahij.aflah@pt-ssi.com ; yunarto.anwar@pt-ssi.com ; mila.halim@pt-ssi.com ; hary.gustopo@pt-ssi.com ; anton.gading@pt-ssi.com) dengan PT Kayuadi Jaya Makmur alamat email (mail.kayuadijm@gmail.com) perihal Info Delivery Tembang Gold ;
 6. 2 (dua) lembar List Harga Transport yang dikeluarkan oleh Purchasing Departement PT Supra Surya Indonesia ;
 7. 1 (satu) lembar *print out* (cetak) email dari PT Kayuadi Jaya Makmur kepada PT Supra Surya Indonesia tentang Surat Penawaran Nomor 025/II/Mrkt-KJM/13, tanggal 21 Februari 2013 perihal Penawaran Harga Trucking dari Sdra. DEDY YOSEP Direktur Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT KAYU ADI JAYA MAKMUR kepada Sdra. STEVEN JOHANES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Supra Surya Indonesia untuk pengiriman material konstruksi via perjalanan darat ;

8. 1 (satu) lembar *print out* (cetak) email dari PT Kayuadi Jaya Makmur kepada PT Supra Surya Indonesia tentang Surat Penawaran Nomor 103/VIIMrkt-KJM/13, tanggal 23 Juli 2013 perihal Penawaran Harga Trucking dari Sdra. DEDY YOSEP Direktur Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT KAYU ADI JAYA MAKMUR kepada Sdri. MILA HALIM Direksi PT Supra Surya Indonesia untuk penawaran harga truck pengiriman dari PT Supra Surya Indonesia-Lingkar Timur Sidoarjo dengan tujuan Lubuk Linggau-Sumatera Selatan ;

9. 3 (tiga) lembar Surat dari PT Supra Surya Indonesia perihal Rincian Jumlah dan Harga Barang yang hilang dalam pengiriman Material Tembang Gold (*Lost Material Tembang Gold*), yang ditanda tangani oleh HARY GUSTOPO selaku PPIC Superintendent dan YUNARTO ANWAR selaku Workshop Manager ;

Dikembalikan pada PT Supra Surya Indonesia ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 103/Pid.B/2015/PN Sda., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya Terdakwa mengakui yang menjadi korban secara materiil adalah PT Supra Surya Indonesia namun PT Kayuadi Jaya Makmur juga rugi karena tagihan terhadap PT Supra Surya Indonesia untuk jasa pengiriman barang yang belum dibayar pada bulan September 2013 dan bulan Oktober 2013 belum dibayar, dan seterusnya Terdakwa bersama Daniel Singgih pada tanggal 09 November 2013 telah datang ke Kantor PT SSI yang dikirim melalui jasa PT Kayuadi Jaya Makmur dengan tujuan PT Dwinad Nusa Sejahtera tersebut diketahui hilang tidak diketahui keberadaannya dan seharusnya kewajiban Terdakwa lah selaku Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur yang telah dipercaya PT Supra Surya Indonesia selaku pemilik barang untuk memastikan bahwa barang yang dikirim melalui ekspedisi miliknya sampai ketempat tujuan dan memastikan setiap waktu akan keberadaan barang milik PT Supra Surya Indonesia ;
2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menyebutkan landasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 jo Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Dagang “Ekspedisi tidak harus mempunyai armada sendiri” artinya dalam kerjasama pengangkutan hal sub meng-sub adalah hal yang biasa dilakukan ;
Sepertinya Majelis hanya melihat sepengal dari pasal yang hanya menguntungkan Terdakwa tanpa memperhatikan kelanjutan dari penerapan Pasal 89 KUHP yang menyebutkan “Ekspeditur harus juga menanggung

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspediter-perantara yang digunakan" sehingga hal yang seharusnya ditanggung Terdakwa selaku Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur adalah bertanggungjawab atas sampainya barang yang dikirimkan melalui ekspedisi miliknya di mana pihak pemilik barang PT Supra Surya Indonesia yang hanya mengetahui Terdakwalah yang dipercaya untuk mengangkut barang milik PT Supra Surya Indonesia tanpa harus mengetahui melalui siapa pengangkutan tersebut dilakukan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidaklah dapat diterima logika hukum dan hanya membela Terdakwa tanpa melihat sisi lain di mana ada pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim membenarkan apa yang ada dalam uraian Surat Tuntutan Penuntut Umum dimana telah disebutkan bahwa tindakan pihak PT Kayuadi Jaya Makmur yang tanpa persetujuan pemilik barang telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI tersebut kepada pihak eksedisi lain yakni PT Trigita Logistic kepada PT BSU Trans yang seolah olah kepunyaan sendiri. Perbuatan materiil bersifat melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin pemilik barang sehingga pemenuhan unsur-unsur delik dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP ;

4. Bahwa adanya bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa berupa legal opini dari Dr. Haryono Mintarum, S.H., M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H., dibuat untuk dan atas kepentingan Terdakwa, sehingga patutlah dikesampingkan ;

Sedangkan atas Legal opini dari Lisman Iskandar, S.H., M.Si bukan pihak yang berkompeten untuk memberikan legal opini dalam perkara pidana karena yang bersangkutan merupakan dosen biasa Universitas Airlangga Surabaya bukan Ahli sebagaimana yang telah disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa ;

5. Bahwa untuk bukti adanya putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Sidoarjo dalam perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2014/PN Sda tanggal 24-02-2015 antara Penggugat Dedy Yosep/PTKayuadi Jaya Makmur, melawan PT Trigita Logistic Indonesia (Tergugat 1), Muhammad Teuku Adam/PTBSU Trans (Tergugat 2), dan Hary Gustopo/PTSupra Surya Indonesia (Turut Tergugat), perlu kita kesampingkan karena perkara perdata tersebut belum inkraah dan masih ada upaya hukum banding ;

Bahwa bagaimana Terdakwa dapat menggugat pada PT Supra Surya Indonesia dalam hal ini Hary Gustopo sebagai pihak turut tergugat padahal pihak PT Supra Surya Indonesia lah yang seharusnya menggugat Terdakwa

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur di mana atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa mengakibatkan pihak PT Supra Surya Indonesia selaku pemilik barang dan telah secara nyata telah dirugikan Terdakwa ;

6. Bahwa unsur-unsur pidana yang dikemukakan Penuntut Umum seharusnya dapat dilihat kembali sebagai berikut :

- Unsur “barangsiapa” bahwa yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga Terdakwa yang telah dihadapkan ke depan persidangan, telah membenarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta telah membenarkan pula keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimana terhadap diri Terdakwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi sifat dan sikap perbuatannya. Unsur “barang siapa” yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi *addressaat norm* dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana. Dalam hal ini Pasal 372 KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini, sehingga dapat meliputi “siapa saja”. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam BAP yang keterangan saksi tersebut telah disumpah di depan persidangan, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam perkara ini “barangsiapa” dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;
- Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” bahwa yang dimaksudkan dengan “dengan sengaja dan melawan hukum” yaitu adanya pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang perbuatan yang ditentukan dalam unsur tindak pidana berikut ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*), yang dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Dalam perkara ini unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” terpenuhi karena PT Kayuadi Jaya Makmur, dibawah pimpinan Terdakwa untuk dikirim ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur telah “tidak melakukan serangkaian perbuatan untuk memastikan” bahwa barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia dapat diterima di tempat tujuan sebagaimana diperjanjikan Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur “mengalihkan” pengangkutan barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia yang seharusnya menjadi “tanggung jawabnya” untuk dikirimkan ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, kepada pihak-pihak lain, antara lain PT Trigita Logistic Indonesia dan kemudian dialihkan kembali tanggung jawab pengangkutannya kepada PT Bayu Segara Utama, yang berakibat pada hilangnya barang-barang dimaksud. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana (*wedderrechtelijke heid*), dalam pengertian telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yaitu hak PT Supra Surya Indonesia selaku pemilik barang. Dalam hal ini Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana, menyangkut pertanggungjawabannya atas hilangnya barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia. Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

- Unsur “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” bahwa yang dimaksudkan dengan unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri (mengaku) suatu barang tertentu, baik barang berwujud maupun tidak berwujud, barang bergerak ataupun tidak bergerak, padahal sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut kepunyaan orang lain. Dalam hal ini unsur “memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” terpenuhi karena perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur, sebagai perusahaan pengangkut, yang “tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan” guna memastikan barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia dapat terkirim dengan baik untuk kemudian diterima di

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat penerima, yaitu untuk dikirim ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “memiliki” barang sesuatu kepunyaan orang lain. Dalam Hukum Pidana, perbuatan (*feit*) tidak lagi diartikan semata-mata perbuatan dalam arti fisik (*feit materiel*), tetapi lebih diartikan sebagai perbuatan dalam arti normatif (*feit normatief*). Dalam Hukum Pengangkutan, sepanjang pengetahuan Ahli Hukum Pidana, pihak atau perusahaan pengangkut “bertanggung jawab” atas barang-barang yang diangkutnya, termasuk “bertanggung jawab” terhadap kerusakan, kehilangan, perubahan fungsi barang akibat perbuatan pengangkut, atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dalam hal ini, perbuatan sopir atau perusahaan tempat sopir tersebut bekerja, pada dasarnya menjadi “tanggung jawab” PT Kayuadi Jaya Makmur yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan PT Supra Surya Indonesia sebagai pemilik barang. Dalam hal ini, barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia tidak diterima sebagaimana mestinya oleh PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, karena Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur “membiarkan” begitu saja pengalihan pengangkutan tanpa control (kendali) yang memadai. Secara hukum, menurut pendapat Ahli Hukum Pidana, Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur adalah pembuat fungsional (*functionale dader*) yang dipandang sebagai orang yang menyebabkan barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia tidak diterima sebagaimana mestinya oleh PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, sehingga yang bersangkutan dapat dipandang telah melakukan perbuatan “memiliki” barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian unsur “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

- Unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” bahwa yang dimaksudkan dengan “yang ada padanya bukan karena kejahatan” yaitu adanya barang tersebut pada pelaku karena sesuatu perbuatan yang sifatnya keperdataan. Dalam hal ini unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” karena penguasaan barang sesuatu kepunyaan PT Supra Surya Indonesia ada pada PT Kayuadi Jaya Makmur karena

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keperdataan, yaitu perjanjian pengangkutan yang tergambar dari bukti-bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar *Purchase Order* dari PT Supra Surya Indonesia, tanggal 26 Oktober 2013 perihal : Perjanjian Jasa Pengangkutan Darat antara PT Kayuadi Jaya Makmur dengan PT Supra Surya Indonesia, yang ditandatangani oleh Daniel Singgih (Karyawan PT Kayuadi Jaya Makmur), 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 006/TG/X/2013, dari PT Supra Surya Indonesia yang masih kosong, (Berita Acara tersebut diberikan oleh Pihak PT SSI kepada sopir Sdr. Darto untuk keperluan serah terima barang dari pengirim kepada penerima, namun karena barang yang dikirim tidak pernah sampai alamat tujuan sebagai mana tertulis dalam Surat Jalan, sehingga Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud masih kosong belum terisi) disita dari Sdr. DARTO. Bahwa fakta serta bukti-bukti bahwa Terdakwa dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur. Menurut pendapat Ahli Hukum Pidana adanya Surat Pernyataan Sdr. Muhammad Charles bersifat sepihak, yaitu “pernyataan” Sdr. Muhammad Charles yang dapat dipandang sebagai “pelaksana pengangkutan” yang dikerjakan PT Kayuadi Jaya Makmur ;

Suatu surat pernyataan sifatnya sepihak, dan tidak menyebabkan orang lain menjadi ikut bertanggung jawab atas apapun yang dinyatakan di dalamnya. Dalam hal ini sekalipun ikut ditandatangani oleh Nono AD karyawan PT SSI selaku pihak yang “mengetahui” bukan berarti hal itu merupakan “persetujuan” atau “perijinan” dari PT Supra Surya Indonesia tentang hal-hal yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut. Menurut pendapat Ahli Hukum Pidana, sepanjang apa yang dikerjakan oleh Daniel Singgih adalah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya (*job discription*), maka pertanggungjawaban atas perbuatannya beralih kepada Terdakwa (pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur). Dengan demikian unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

- Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana DR. M. Sholehudin, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan bahwa secara

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dalam aspek pidana dalam Pasal 372 KUHP dimana dilihat dari unsur perbuatan materiil dimana awal akadnya dalam penawaran dimana Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Daniel Singgih (dalam berkas perkara terpisah), hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dan hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat PT Supra Surya Indonesia di Jalan Raya Lingkar Timur Km.1 Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dan atas perbuatan Terdakwa ada barang milik PT SSI yang hilang atau lenyap. Bahwa yang diperjanjikan disub-kan ke perusahaan lain dan dilihat akad awalnya baik tertulis atau lisan. Bahwa mensub kontakkan dibenarkan tapi jika tidak ada ijin dari pemiliknya maka masuk melawan hukum. Bahwa perbuatan materiil sengaja dari pasal tersebut bertindak seolah olah milik sendiri. Bahwa hal ini untuk menjaga perbuatan melawan hukum lainnya. Bahwa apabila terjadi sub kontrakkan ke pihak lain maka hukum pidana menghukum perbuatan materiil. Bahwa bukti formal harus didukung bukti materiil. Bahwa bukti formil harus dikesampingkan dan dilihat hubungan pertama antara siapa dengan siapa tidak bertindak atas nama perusahaan. Bahwa apabila terputus ini masuk unsur melawan hukum. Bahwa secara logika barang tersebut besar dan tidak bisa lenyap dan dengan mensub kan berarti hilang. Bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah hubungan pertama kalinya dan bertindak seolah-olah milik sendiri. Bahwa apabila tidak ada ijin maka masuk unsur melawan hukum. Bahwa Ahli tidak tahu apakah ada konspirasi. Bahwa yang bertanggungjawab adalah siapa yang mensub kontrakkan dan termasuk perbuatan materiil yang berhubungan langsung dengan pemilik barang. Dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

7. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali adanya keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo hanya memperhatikan keterangan Terdakwa dan juga bukti-bukti yang diajukan Terdakwa melalui kuasa hukumnya secara sepihak, dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mengambil alih sebagian besar apa yang telah Jaksa Penuntut ungkapkan sebagaimana telah tertuang dalam Surat Tuntutan ;

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang telah dilakukan salah dan merugikan pihak PT Supra Surya Indonesia dan hal tersebut telah ada dalam lampiran Berkas Perkara yang dalam Suratnya dengan Nomor 006/KJM/V/2014 tanggal 15 Januari 2015, dimana dalam surat tersebut Terdakwa menyampaikan itikad baik agar persoalan pengiriman 2 unit Tronton ke Lubuk Linggau bisa segera diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum dimana Terdakwa selaku Direktur PT KJM menyatakan akan membayar secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga permintaan dari PT Supra Surya Indonesia untuk ganti rugi barang dengan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat segera tercapai kesepakatan. Sehingga apabila ditarik secara logika sehat surat yang ditanda tangani Terdakwa menunjukkan kebenaran fakta Terdakwa telah benar melakukan perbuatan penggelapan ditambah dengan keterangan Terdakwa dalam surat tuntutan Terdakwa telah mengakui perbuatannya selaku Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur yang seharusnya berkewajiban selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur telah "tidak melakukan serangkaian perbuatan untuk memastikan" bahwa barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia dapat diterima di tempat tujuan sebagaimana diperjanjikan Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur "mengalihkan" pengangkutan barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia yang seharusnya menjadi "tanggung jawabnya" untuk dikirimkan ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, kepada pihak-pihak lain, antara lain PT Trigita Logistic Indonesia dan kemudian dialihkan kembali tanggung jawab pengangkutannya kepada PT Bayu Segara Utama, yang berakibat pada hilangnya barang-barang dimaksud. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana ;

8. Bahwa Terdakwa sebagaimana terlampir dalam BAP telah menyatakan dalam Suratnya dengan Nomor 006/KJM/V/2014 tanggal 15 Januari 2014, dan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah secara nyata mengakui bahwa ada kesalahan Terdakwa yang kurang bertanggungjawab selaku pihak penyedia layanan ekspedisi yang telah menawarkan jasanya pada PT Supra Surya Indonesia yang merupakan kewajiban Terdakwa untuk mengawal perjalanan barang berupa material besi konstruksi yang sudah di fabrikasi, material besi beton, peralatan pengecatan, mur dan baut, peralatan

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



kerja konstruksi yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sampai ke tempat tujuan di alamat penerima, yaitu untuk dikirim ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas ;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangannya semua pertimbangan telah mengambil alih apa yang ada dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian unsur dalam dakwaan yang didakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya hanya mengambil sebagian kecil apa yang dituangkan Penasehat Hukum Terdakwa dan menjadikan putusan tersebut berbalik 360 derajat dan hal ini kami menilai pertimbangan hukum yang dikemukakan terasa janggal ;

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat di depan persidangan yang terungkap sebagaimana telah tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 ;

Keterangan saksi-saksi :

1. RUDY JUNIARTO HALIM : saksi telah dipanggil secara patut dan tidak dapat memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan saksi pada pokoknya sesuai dengan BAP tanggal 11 Agustus 2014 ;
2. HARI GUSTOPO : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 15 November 2013 yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, telah dibenarkan Terdakwa ;
3. NONO ACHDIAT DEWANTO : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 28 November 2013 dan BAP Tambahan tanggal 08 Februari 2014, yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, tanggapan Terdakwa : Tidak benar keterangan saksi dan yang membuat surat pernyataan adalah Nono Achdiat bukan Terdakwa. Dan atas sanggahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;
4. ANTON GADING : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 28 November 2013, yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, telah dibenarkan Terdakwa ;
5. ACHMAD MISBACHUL KHOIR : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 06 Desember 2013, yang selengkapnya telah ada dan tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, telah dibenarkan Terdakwa ;

6. TEREN DORIS SOLEMAN : saksi telah dipanggil secara patut dan tidak dapat memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan saksi pada pokoknya sesuai dengan BAP tanggal 18 Desember 2013 ;
7. MOCHAMAD ISWANDI : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 18 Desember 2013, yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, telah dibenarkan Terdakwa ;
8. HARYONO, S.E. : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 11 Agustus 2014, yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, telah dibenarkan Terdakwa ;
9. DANIEL SINGGIH : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 24 Desember 2013 dan BAP Tambahan tanggal 19 Mei 2014, yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, telah dibenarkan Terdakwa ;
10. ZAINAL ARIEF : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 07 Januari 2014 dan BAP Tambahan tanggal 28 Agustus 2014 yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, tanggapan Terdakwa awalnya Terdakwa tidak tahu ada hubungan dengan PT BSU Trans karena PT Kayuadi minta pada PT Trigita saja ;
11. Ir. TRI PUJIONO KUNCORO : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 16 Januari 2014 dan BAP Tambahan tanggal 02 September 2014 yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, tanggapan Terdakwa : Terdakwa tidak pernah mengajak saksi tapi memberitahukan saksi mengenai pertanggungjawaban atas hilangnya barang ;
12. DARTO : saksi telah dipanggil secara patut dan tidak dapat memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan saksi pada pokoknya sesuai dengan BAP tanggal 22 Januari 2014 ;
13. STEVEN JOHANES : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 08 Februari 2014 dan BAP Tambahan tanggal 03 Juni 2014 yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, tanggapan Terdakwa : bahwa Terdakwa menemui

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk membantu mencari solusi. Dan Terdakwa mau bertanggung-jawab dengan membantu jasa pengangkutan tanpa pembayaran ;

14. MOCH ARIF : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 13 Februari 2014 dan BAP Tambahan tanggal 13 September 2014 yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, telah dibenarkan Terdakwa ;

15. YUNARTO ANWAR LEGOWO : keterangan saksi sesuai dengan BAP tanggal 20 Mei 2014 dan BAP Tambahan tanggal 19 Agustus 2014 yang selengkapnya telah ada dan tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dan atas keterangan saksi, tanggapan Terdakwa : truk datang dan ditolak awalnya. Bahwa setelah ada surat pernyataan baru diangkat ;

16. BAHU AFLAH : saksi telah dipanggil secara patut dan tidak dapat memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan saksi pada pokoknya sesuai dengan BAP tanggal 20 Mei 2014 ;

17. MILA AMELIA HALIM : saksi telah dipanggil secara patut dan tidak dapat memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan saksi pada pokoknya sesuai dengan BAP tanggal 11 Agustus 2014 dan BAP Tambahan tanggal 26 Agustus 2014 ;

18. RIFAH UTAMI : saksi telah dipanggil secara patut dan tidak dapat memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan saksi pada pokoknya sesuai dengan BAP tanggal 01 September 2014 ;

1. Keterangan Ahli :

Bahwa kami selaku Penuntut Umum akan kembali menuangkan Keterangan Ahli sebagaimana yang ada dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. DR. M. SHOLEHUDIN, S.H, M.H (Ahli Pidana), keterangan Ahli sesuai dengan BAP tanggal 24 Februari 2014 ;
 - Bahwa pendapat Ahli dalam perkara ini terdapat perbuatan-perbuatan materiil yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :
 - Pertama, terdapat fakta barang kepunyaan orang lain (dalam hal ini PT SSI) yang secara sengaja dimiliki oleh pihak tertentu, dengan cara tidak disampaikan kepada pihak yang dituju sesuai dengan pesanan pemilik barang ;
 - Kedua, perbuatan memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan PT SSI tersebut bersifat “melawan hukum” karena PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana pengiriman barang yang dipercaya



langsung oleh PT SSI selaku pemilik barang, mengalihkan tanpa izin pekerjaan muat barang tersebut kepada pihak Ekspedisi lain, yakni PT Trigita Logistic dan selanjutnya kepada PT BSU Trans ;

- Ketiga, barang yang kemudian ternyata sengaja “dihilangkan” itu sebelumnya berada dalam kekuasaan PT Kayuadi Jaya Makmur bukan karena kejahatan, tapi karena PT Kayuadi Jaya Makmur diminta untuk mengirimkan kepada pihak lain. Bahwa dalam argumentasi yuridis dalam jawaban di atas, perbuatannya termasuk katagori tindak pidana “penggelapan” ;
- Bahwa perkara ini dapat dipersangkakan dengan pelanggaran terhadap Pasal 372 KUHP. Bahwa tindakan pihak PT Kayuadi Jaya Makmur yang tanpa persetujuan pemilik barang telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI tersebut kepada pihak Ekspedisi Lain, yakni PT Trigita Logistic dan kepada PT BSU Trans, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sengaja “memiliki” barang yang seolah-olah kepunyaan sendiri ;
- Perbuatan materiilnya bersifat melawan hukum karena dilakukan tanpa izin pemilik barang, sehingga memenuhi unsur-unsur delik dalam tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai “Pelaku” dalam perkara ini adalah sebagai berikut Pertama, Muhamad Charles. Kedua, Terdakwa Dedi Yosep dan Daniel Singgih ;
- Bahwa tindak pidana sebagaimana yang saya jelaskan di atas, perbuatan materiilnya sudah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Dalam perkara ini dapat diduga kuat telah terjadi persekongkolan jahat (*conspiracy*) karena tindak pidananya dilakukan lebih dari 2 (dua) orang ;
- Dengan kata lain, pasal sangkaannya adalah Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Bahwa kapasitas masing-masing Pelaku dan kualitas perbuatannya adalah sebagai berikut Pertama, Muhamad Charles dan yang kapasitasnya sebagai “orang yang melakukan” dan “turut melakukan” secara langsung tindak pidana tersebut karena kedua orang itu yang terakhir bersama-sama memindahkan “barang-barang yang digelapkan” ke truk lain di Tangerang dan kemudian barang dihilangkan serta bersama-sama menjamin keselamatan barang

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



ketika pertama kali hendak diangkut. Kedua, Dedi Yosep dan Daniel Singgih sebagai “orang yang melakukan” dan “turut melakukan” karena telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI itu kepada pihak ekspedisi lain, yakni PT Trigita Logistic dan kepada PT BSU Trans, tanpa izin atau sepengetahuan pemilik barang sehingga perbuatan materiil keduanya bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri, padahal hanya dipercayakan kepadanya (PT Kayuadi Jaya Makmur) untuk dikirim sendiri sesuai dengan order ;

- Akibat perbuatan Terdakwa barang-barang milik PT SSI menjadi hilang dan/atau dihilangkan. Tindakan pihak PT Kayuadi Jaya Makmur yang tanpa persetujuan pemilik barang telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI tersebut kepada pihak Ekspedisi Lain, yakni PT Trigita Logistic dan kepada PT BSU Trans, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sengaja “memiliki” barang yang seolah-olah kepunyaan sendiri ;
- Perbuatan materiilnya bersifat melawan hukum karena dilakukan tanpa izin pemilik barang, sehingga memenuhi unsur-unsur delik dalam tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP. Orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai “Pelaku” dalam perkara ini adalah sebagai berikut. Pertama, Sdr. MUHAMAD CHARLES dan Sdr. IWAN. Kedua, Sdr. DEDI YOSEP dan Sdr. DANIEL SINGGIH. Tindak pidana sebagaimana yang saya jelaskan di atas, perbuatan materiilnya sudah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;
- Dalam perkara ini dapat diduga kuat telah terjadi persekongkolan jahat (*conspiracy*) karena tindak pidananya dilakukan lebih dari 2 (dua) orang. Dengan kata lain, pasal sangkaannya adalah Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Kapasitas masing-masing Pelaku dan kualitas perbuatannya adalah sebagai berikut :
 - Pertama, Sdr. MUHAMAD CHARLES dan Sdr. IWAN yang kapasitasnya sebagai “orang yang melakukan” dan “turut melakukan” secara langsung tindak pidana tersebut karena kedua orang itu yang terakhir bersama-sama memindahkan “barang-barang yang digelapkan” ke truk lain di Tangerang dan kemudian barang dihilangkan serta bersama-sama menjamin keselamatan barang ketika pertama kali hendak diangkut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, Sdr. DEDI YOSEP dan Sdr. DANIEL SINGGIH sebagai “orang yang melakukan” dan “turut melakukan” karena telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI itu kepada pihak Ekspedisi Lain, yakni PT Trigita Logistic dan kepada PT BSU Trans, tanpa izin atau sepengetahuan pemilik barang sehingga perbuatan materiil keduanya bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri, padahal hanya dipercayakan kepadanya (PT Kayuadi Jaya Makmur) untuk dikirim sendiri sesuai dengan order. Akibat perbuatan mereka berdua, barang-barang milik PT SSI menjadi hilang dan/atau dihilangkan ;

2. DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H. ;

- Bahwa keterangan Ahli menerangkan : bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang mewujudkannya. Seseorang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*) apabila yang bersangkutan mewujudkan seluruh isi rumusan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ;
- Bahwa suatu tindak pidana haruslah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wedderechtelijke heid*) ;
- Bahwa disepakati oleh para Ahli Hukum Pidana, melawan hukum merupakan unsur mutlak suatu tindak pidana ;
- Berdasarkan pengertian tersebut, menurut pendapat Ahli, telah terjadi perbuatan melawan hukum terhadap barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia yang diangkut oleh PT Kayuadi Jaya Makmur, dibawah pimpinan Sdr. DEDY YOSEP, untuk dikirim ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas ;
- Dalam hal ini Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur telah “tidak melakukan serangkaian perbuatan untuk memastikan” bahwa barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia dapat diterima ditempat tujuan sebagaimana diperjanjikan. Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur “mengalihkan” pengangkutan barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia yang seharusnya menjadi “tanggung jawabnya” untuk dikirimkan ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, kepada pihak-pihak lain, antara lain PT Trigita Logistic

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan kemudian dialihkan kembali tanggung jawab pengakutannya kepada PT Bayu Segara Utama, yang berakibat pada hilangnya barang-barang dimaksud ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa perbuatan Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana (*wedderechtelijke heid*), dalam pengertian telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yaitu hak PT Supra Surya Indonesia selaku pemilik barang ;
- Bahwa dalam hal ini Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana, menyangkut pertanggungjawabannya atas hilangnya barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa perbuatan Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur, dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Dalam hal ini perbuatan Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur, sebagai perusahaan pengangkut, yang “tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan” guna memastikan barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia dapat terkirim dengan baik untuk kemudian diterima di alamat penerima, yaitu untuk dikirim ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “memiliki” barang sesuatu kepunyaan orang lain ;
- Dalam Hukum Pidana, perbuatan (*feit*) tidak lagi diartikan semata-mata perbuatan dalam arti fisik (*feit materiel*), tetapi lebih diartikan sebagai perbuatan dalam arti normatif (*feit normatief*) ;
- Dalam Hukum Pengangkutan, sepanjang pengetahuan saya sebagai Ahli Hukum Pidana, pihak atau perusahaan pengangkut “bertanggung jawab” atas barang-barang yang diangkutnya, termasuk “bertanggung jawab” terhadap kerusakan, kehilangan, perubahan fungsi barang akibat perbuatan pengangkut, atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab pengangkut ;
- Dalam hal ini, perbuatan sopir atau perusahaan tempat sopir tersebut bekerja, pada dasarnya menjadi “tanggung jawab” PT Kayuadi Jaya Makmur yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan PT

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Surya Indonesia sebagai pemilik barang. Dalam hal ini, barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia tidak diterima sebagaimana mestinya oleh PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, karena Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur “membiarkan” begitu saja pengalihan pengangkutan tanpa control (kendali) yang memadai. Secara hukum, menurut pendapat saya sebagai Ahli Hukum Pidana, Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur adalah pembuat fungsional (*functionale dader*) yang dipandang sebagai orang yang menyebabkan barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia tidak diterima sebagaimana mestinya oleh PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, sehingga yang bersangkutan dapat dipandang telah melakukan perbuatan “memiliki” barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Seperti telah saya jelaskan, pengalihan pengiriman barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia yang seharusnya dikirimkan kepada PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, yang dilakukan oleh PT Kayuadi Jaya Makmur, sebagai perusahaan pengangkutan yang memiliki hubungan hukum langsung dengan PT Supra Surya Indonesia, kepada PT Trigrata Logistic dan/atau PT Bayu Segara Utama, tanpa seijin atau sepersetujuan PT Supra Surya Indonesia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak PT Supra Surya Indonesia, perbuatan demikian menjadi unsur dari tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;

- Bahwa dalam perkara ini yang masuk dalam unsur-unsur delik tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut : unsur “barang siapa”, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi *addressaat norm* dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana. Dalam hal ini Pasal 372 KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini, sehingga dapat meliputi “siapa saja”. Dalam perkara ini “barang siapa” dipenuhi oleh

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur ;

- Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, yaitu adanya pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang perbuatan yang ditentukan dalam unsur tindak pidana berikut ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*), yang dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam perkara ini unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” terpenuhi karena PT Kayuadi Jaya Makmur, dibawah pimpinan Sdr. DEDY YOSEP, untuk dikirim ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur telah “tidak melakukan serangkaian perbuatan untuk memastikan” bahwa barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia dapat diterima ditempat tujuan sebagaimana diperjanjikan. Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur “mengalihkan” pengangkutan barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia yang seharusnya menjadi “tanggung jawabnya” untuk dikirimkan ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, kepada pihak-pihak lain, antara lain PT Trigita Logistic Indonesia dan kemudian dialihkan kembali tanggung jawab pengangkutannya kepada PT Bayu Segara Utama, yang berakibat pada hilangnya barang-barang dimaksud ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana (*wedderechtelijke heid*), dalam pengertian telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yaitu hak PT Supra Surya Indonesia selaku pemilik barang ;
- Dalam hal ini Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana, menyangkut pertanggungjawabannya atas hilangnya barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia. Unsur “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain”, yaitu memperlakukan seolah-

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



olah miliknya sendiri (mengaku) suatu barang tertentu, baik barang berwujud maupun tidak berwujud, barang bergerak ataupun tidak bergerak, padahal sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut kepunyaan orang lain. Dalam hal ini unsur “memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” terpenuhi karena perbuatan Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur, sebagai perusahaan pengangkut, yang “tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan” guna memastikan barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia dapat terkirim dengan baik untuk kemudian diterima di alamat penerima, yaitu untuk dikirim ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “memiliki” barang sesuatu kepunyaan orang lain ;

- Dalam Hukum Pidana, perbuatan (*feit*) tidak lagi diartikan semata-mata perbuatan dalam arti fisik (*feit materiel*), tetapi lebih diartikan sebagai perbuatan dalam arti normatif (*feit normatief*). Dalam Hukum Pengangkutan, sepanjang pengetahuan saya sebagai Ahli Hukum Pidana, pihak atau perusahaan pengangkut “bertanggung jawab” atas barang-barang yang diangkutnya, termasuk “bertanggung jawab” terhadap kerusakan, kehilangan, perubahan fungsi barang akibat perbuatan pengangkut, atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dalam hal ini, perbuatan sopir atau perusahaan tempat sopir tersebut bekerja, pada dasarnya menjadi “tanggung jawab” PT Kayuadi Jaya Makmur yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan PT Supra Surya Indonesia sebagai pemilik barang ;
- Dalam hal ini, barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia tidak diterima sebagaimana mestinya oleh PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, karena Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur “membiarkan” begitu saja pengalihan pengangkutan tanpa control (kendali) yang memadai ;
- Bahwa secara hukum, menurut pendapat Ahli, Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur adalah pembuat fungsional (*functionale dader*) yang dipandang sebagai orang yang menyebabkan barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia tidak diterima sebagaimana mestinya oleh PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Musi Rawas, sehingga yang bersangkutan dapat dipandang telah melakukan perbuatan “memiliki” barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;

- Unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan”, yaitu adanya barang tersebut pada pelaku karena sesuatu perbuatan yang sifatnya keperdataan. Dalam hal ini unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” karena penguasaan barang sesuatu kepunyaan PT Supra Surya Indonesia ada pada PT Kayuadi Jaya Makmur karena hubungan keperdataan, yaitu perjanjian pengangkutan yang tergambar dari bukti-bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar *Purchase Order* dari PT Supra Surya Indonesia, tanggal 26 Oktober 2013 perihal : Perjanjian Jasa Pengangkutan Darat antara PT Kayuadi Jaya Makmur dengan PT Supra Surya Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdra. Daniel Singgih (Karyawan PT Kayuadi Jaya Makmur), 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 006/TG/X/2013, dari PT Supra Surya Indonesia yang masih kosong, (Berita Acara tersebut diberikan oleh Pihak PT SSI kepada sopir Sdr. DARTO untuk keperluan serah terima barang dari pengirim kepada penerima, namun karena barang yang dikirim tidak pernah sampai alamat tujuan sebagai mana tertulis dalam Surat Jalan, sehingga Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud masih kosong belum terisi) disita dari Sdr. DARTO ;
- Bahwa beberapa fakta serta bukti-bukti yang dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah Sdr. DEDY YOSEP selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Hukum Pidana adanya Surat Pernyataan Sdr. Muhammad Charles bersifat sepihak, yaitu “pernyataan” Sdr. Muhammad Charles yang dapat dipandang sebagai “pelaksana pengangkutan” yang dikerjakan PT Kayuadi Jaya Makmur. Suatu surat pernyataan sifatnya sepihak, dan tidak menyebabkan orang lain menjadi ikut bertanggung jawab atas apapun yang dinyatakan di dalamnya. Dalam hal ini sekalipun ikut ditandatangani oleh NONO AD karyawan PT SSI selaku pihak yang “mengetahui” bukan berarti hal itu merupakan “persetujuan” atau “perijinan” dari PT Supra Surya Indonesia tentang hal-hal yang dinyatakan dalam surat

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut. Menurut pendapat Ahli Hukum Pidana, sepanjang apa yang dikerjakan oleh Daniel Singgih adalah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya (*job discription*), maka pertanggungjawaban atas perbuatannya beralih kepada Sdra. DEDY YOSEP (pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur) ;

3. Prof. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

- Berdasarkan keterangan Ahli sesuai dengan fakta yang telah dirumuskan bahwa PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana pengiriman barang yang ditunjuk oleh PT Supra Surya Indonesia (PT SSI), diketahui telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI kepada pihak Ekspedisi Lain, (PT Trigita Logistic dan selanjutnya kepada PT BSU Trans), tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik barang, sehingga atas perbuatan tersebut berakibat barang milik PT SSI tidak pernah sampai di tempat tujuan. Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan, karena itu, pasal yang relevan untuk dikenakan kepada pelaku adalah Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa untuk mengkonkritkan Pasal 372 KUHP yang rumusannya diawali dengan istilah “barang siapa” harus berhubungan dengan fakta hukum. Konstruksi logikanya dapat dijelaskan menggunakan logika formal yang meliputi premis mayor, premis minor, dan konklusi sebagai berikut : Premis mayor : secara deduktif Pasal 372 KUHP menentukan : “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” Premis minor : fakta ada perbuatan di mana PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana pengiriman barang yang ditunjuk langsung oleh PT Supra Surya Indonesia (PT SSI), diketahui telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI tersebut kepada pihak Ekspedisi Lain, (PT Trigita Logistic dan selanjutnya kepada PT BSU Trans), tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik barang, sehingga atas perbuatan tersebut berakibat barang milik PT SSI tidak pernah sampai pada tempat tujuan. Konklusi : sesuai dengan fakta hukum dan pasal yang relevan, yaitu Pasal 372 KUHP, maka pelaku seharusnya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak x Rp..... ;

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” “Mr. J.E. Jongkers dalam bukunya Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda (1987: 75-76) mengemukakan, *Memorie van Toelichting* telah menerangkan, bahwa perbuatan sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Antara yang dikehendaki dan diketahui itu berhubungan dengan yang diperbuat, sehingga apa yang diperbuat harus diketahui oleh pelaku. Yang dimaksud dengan “mengetahui” bukan mengetahui secara mutlak, tetapi mengacu pada apa yang dimaksud dengan mengetahui dalam keadaan sehari-hari. Dalam pada itu, Mr. J.M. Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum (1987 : 113) mengemukakan, dalam *Memorie van Toelichting* dengan tegas menerangkan, bahwa “sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang” ;
- Bahwa dikemukakan lebih lanjut, kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata terdiri atas “menghendaki” sesuatu, akan tetapi misalnya mengenai keadaan tertentu, tidak diperlukan lebih bahwa pelaku “mengetahui” atau “tahu tentang” adanya keadaan itu. Kaitannya dengan “memiliki dengan melawan hak”, istilah lain dari melawan hak itu adalah melawan hukum. “Melawan hak” dimaksudkan, pelaku tidak mempunyai hak untuk memindahtangikan barang yang ada padanya, karena ia bukan pemilik barang itu ;
- Sedangkan, barang orang lain yang ada padanya dilindungi secara hukum, karena itu memiliki barang orang lain yang dilindungi oleh hukum itu, dikategorikan sebagai melawan hukum. Adapun ruang lingkup dari perbuatan “memiliki” sebagaimana Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906, adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki”, misalnya menjual, membuang, menggadaikan dsb. Sementara itu, syarat setiap delik adalah bahwa delik itu terjadi secara melawan hukum ;
- Meskipun jika secara tegas tidak dinyatakan sebagai melawan hukum dalam undang-undang. Menjadi pertanyaan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



pengiriman barang yang ditunjuk langsung oleh PT Supra Surya Indonesia (PT SSI), diketahui telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI tersebut kepada pihak ekspedisi lain, (PT Trigita Logistic dan selanjutnya kepada PT BSU Trans), tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik barang tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” Sesuai dengan kronologis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan kaitannya dengan teori atau doktrin dalam hukum pidana sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka perbuatan pelaku tersebut memenuhi unsur dimaksud dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Bahwa bila menyimak secara kronologis peristiwa di atas, dan beberapa fakta serta bukti-bukti yang Unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” karena unsur “sengaja” dalam Pasal 372 KUHP diletakan di muka unsur-unsur lainnya, maka unsur “sengaja” tersebut meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakangnya, sehingga meliputi unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”. Kesengajaan untuk memiliki barang kepunyaan orang lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 372 KUHP tidak harus seluruhnya, akan tetapi sebagian pun sudah cukup memenuhi unsur Pasal 372 KUHP Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya, pada tindak pidana pencurian bahwa barang yang dimiliki oleh si pelaku masih belum berada di tangannya (pencuri) dan masih harus “diambilnya” dari pemilik barang itu. Sedangkan, pada tindak pidana penggelapan bahwa barang yang ada pada si pelaku bukan dilakukan dengan jalan kejahatan. Demikian juga halnya dalam kasus antara PT Kayuadi Jaya Makmur dengan PT SSI, di mana barang milik PT SSI yang ada pada PT Kayuadi Jaya Makmur tersebut bukan karena jalan kejahatan. Akan tetapi, menjadi persoalan karena PT Kayuadi Jaya Makmur yang dipercaya oleh PT SSI untuk mengangkut barang milik PT SSI telah digelapkan oleh PT Kayuadi Jaya Makmur, dalam sebuah perusahaan atau korporasi dalam geraknya harus melalui orang, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan atau korporasi diwujudkan melalui orang sesuai dengan teori identifikasi ;



- Dalam kaitan ini, orang-orang yang bekerja untuk dan atau atas nama perusahaan itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu, mengingat dalam perkara ini diawali dengan hubungan kerja antara PT SSI dan PT Kayuadi Jaya Makmur. Dimana PT Kayuadi Jaya Makmur yang ditunjuk langsung oleh PT SSI selaku pelaksana pengiriman barang milik PT SSI. Dan, dalam kenyataannya barang milik PT SSI tersebut tidak sampai ke tujuan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, karena PT Kayuadi Jaya Makmur telah meng-subkan pekerjaan itu kepada pihak lain, yaitu PT Trigita Logistic dan PT BSU Trans dengan tanpa persetujuan PT SSI selaku pemilik barang. Karenanya, tindak pidana telah diwujudkan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk itu, maka sebagai pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan itu adalah PT Kayuadi Jaya Makmur, dalam hal ini Daniel Singgih dan Dedy Yosep selaku manajer PT Kayuadi Jaya Makmur sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP. Dipertanggungjawabkan secara pidana, berarti diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Bahwa yang diduga sebagai pelaku Penggelapan dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah : Muhammad Charles yang mempunyai jabatan sebagai Owner Truck, Sub Cont PT BSU Trans mewakili dari PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana Pengiriman Material milik PT SSI untuk Tembang Gold Project, yang dalam surat pernyataan bersedia menjamin keselamatan, kondisi dan ketepatan waktu pengiriman material, dengan armada Truck Nomor Polisi B-9364-BYU nama pengemudi Darto tanggal pengiriman 23 Oktober 2013, dengan menyatakan bahwa apabila dalam pengiriman terjadi kendala yang mengakibatkan kerugian moril dan materiil pada PT SSI maka akan menjadi tanggung jawab dari Muhamad Carles selaku pelaksana Proses pengiriman untuk Tembang Gold Project dan, surat pernyataan tersebut di tandatangani oleh Sdra. Muhammad Carles dan Daniel Singgih sebagai pihak yang mewakili PT Kayuadi Jaya Makmur yang telah menyetujui surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD CARLES yang menjamin kelancaran pengiriman barang milik PT SSI untuk sampai di tujuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan armada Truck masing-masing ber Nopol B-9364-BYU dan truck Nopol BE-99954-CE.DEDY YOSEP selaku Manager PT Kayuadi Jaya Makmur, meskipun tidak terlibat langsung dalam perkara ini akan tetapi yang bersangkutan dapat di pertanggung jawabkan secara Pidana dengan menggunakan azas *Vicarious Liability*, dimana seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Demikian juga dengan Tri Pujiono Kuncoro selaku Direktur PT Trigita Logistic. Kendati mereka tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku Tindak pidana dalam kasus pengiriman barang milik PT Supra Surya Indonesia tersebut. Akan tetapi, sebagaimana juga keterangan saya sebelumnya di atas, maka menurut hemat saya sebaiknya Penyidik fokuskan pada PT Kayuadi Jaya Makmur sebagai Pelaku, karena hubungan awal PT Supra Surya Indonesia adalah dengan PT Kayuadi Jaya Makmur. Sedangkan terhadap PT Trigita Logistic dan PT BSU Trans adalah domain PT Kayuadi Jaya Makmur, jika dalam hal ini PT Kayuadi Jaya Makmur merasa dirugikan oleh perbuatan PT Trigita Logistic dan PT BSU Trans, maka bergantung pada PT Kayuadi Jaya Makmur untuk melaporkan PT Trigita Logistic dan PT BSU Trans kepada pihak berwajib. Meskipun dalam surat Pernyataan tersebut posisi Muhammad Carles adalah sebagai Owner Truck, Sub Cont PT BSU Trans, akan tetapi ia Muhammad Carles tetap dalam posisi mewakili PT Kayuadi Jaya Makmur, dan yang dikehendaki oleh PT SSI tentu agar barangnya sampai ke alamat tujuan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Perihal apakah kemudian dikerjakan oleh pihak lain adalah tetap menjadi tanggung jawab dari PT Kayuadi Jaya Makmur. Memang secara tertulis, jika dilihat sepintas seolah pihak PT SSI selaku pemilik barang telah mengizinkan proses pengiriman barang yang seharusnya dikerjakan oleh pihak PT Kayuadi Jaya Makmur, namun dikerjakan oleh Sdra. Muhammad Carles. Akan tetapi, makna dari “mengetahui” itu tentu dilandasi dalam konteks prasangka baik dan kepercayaan terhadap PT Kayuadi Jaya Makmur. Dan, dengan “mengetahuinya” hanya sebatas mengetahui ada pihak lain yang melakukan pengiriman barang dimaksud, akan tetapi semua itu adalah dalam lingkup tanggung jawab PT Kayuadi Jaya Makmur ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas yang menyebutkan masing-masing dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DR. SHOLEHUDIN, S.H., M.H., yang menyebutkan bahwa orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai “Pelaku” dalam perkara ini adalah sebagai berikut : Pertama, Muhamad Charles. Kedua, Terdakwa Dedi Yosep dan Daniel Singgih. Bahwa tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan, perbuatan materilnya sudah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Dalam perkara ini dapat diduga kuat telah terjadi persekongkolan jahat (*conspiracy*) karena tindak pidananya dilakukan lebih dari 2 (dua) orang. Dengan kata lain, pasal sangkaannya adalah Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa kapasitas masing-masing Pelaku dan kualitas perbuatannya adalah sebagai berikut : Pertama, Muhamad Charles dan yang kapasitasnya sebagai “orang yang melakukan” dan “turut melakukan” secara langsung tindak pidana tersebut karena kedua orang itu yang terakhir bersama-sama memindahkan “barang-barang yang digelapkan” ke truk lain di Tangerang dan kemudian barang dihilangkan serta bersama-sama menjamin keselamatan barang ketika pertama kali hendak diangkut. Kedua, Dedi Yosep dan Daniel Singgih sebagai “orang yang melakukan” dan “turut melakukan” karena telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI itu kepada pihak ekspedisi lain, yakni PT Trigita Logistic dan kepada PT BSU Trans, tanpa izin atau sepengetahuan pemilik barang sehingga perbuatan materil keduanya bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri, padahal hanya dipercayakan kepadanya (PT Kayuadi Jaya Makmur) untuk dikirim sendiri sesuai dengan order. Akibat perbuatan Terdakwa barang-barang milik PT SSI menjadi hilang dan/atau dihilangkan. Tindakan pihak PT Kayuadi Jaya Makmur yang tanpa persetujuan pemilik barang telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI tersebut kepada pihak Ekspedisi Lain, yakni PT Trigita Logistic dan kepada PT BSU Trans, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sengaja “memiliki” barang yang seolah-olah kepunyaan sendiri. Perbuatan materilnya bersifat melawan hukum karena dilakukan tanpa izin pemilik barang, sehingga memenuhi unsur-unsur delik dalam tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP. Orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai “Pelaku” dalam perkara ini adalah sebagai berikut. Pertama, Sdr. MUHAMAD CHARLES dan Sdr. IWAN. Kedua, Sdr. DEDI YOSEP dan Sdr. DANIEL SINGGIH. Bahwa Terdakwa DEDI YOSEP dan DANIEL SINGGIH sebagai “orang yang melakukan” dan “turut melakukan” karena

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI itu kepada pihak ekspedisi lain, yakni PT Trigita Logistic dan kepada PT BSU Trans, tanpa izin atau sepengetahuan pemilik barang sehingga perbuatan materiil keduanya bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri, padahal hanya dipercayakan kepadanya (PT Kayuadi Jaya Makmur) untuk dikirim sendiri sesuai dengan order. Akibat perbuatan mereka berdua, barang-barang milik PT SSI menjadi hilang dan/atau dihilangkan;

- DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H, yang menerangkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah Terdakwa Dedy Yosep selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur. Dan menurut pendapat Ahli Hukum Pidana adanya Surat Pernyataan MUHAMMAD CHARLES bersifat sepihak, yaitu "pernyataan" MUHAMMAD CHARLES yang dapat dipandang sebagai "pelaksana pengangkutan" yang dikerjakan PT Kayuadi Jaya Makmur. Suatu surat pernyataan sifatnya sepihak, dan tidak menyebabkan orang lain menjadi ikut bertanggung jawab atas apapun yang dinyatakan di dalamnya. Dalam hal ini sekalipun ikut ditandatangani oleh NONO AD karyawan PT SSI selaku pihak yang "mengetahui" bukan berarti hal itu merupakan "persetujuan" atau "perijinan" dari PT Supra Surya Indonesia tentang hal-hal yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut dan menurut pendapat Ahli Hukum Pidana, sepanjang apa yang dikerjakan oleh DANIEL SINGGIH adalah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya (*job discription*), maka pertanggungjawaban atas perbuatannya beralih kepada Terdakwa DEDY YOSEP (pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur) ;

- Demikian juga dengan pendapat Ahli Prof. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum., yang menerangkan bahwa PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana pengiriman barang yang ditunjuk oleh PT Supra Surya Indonesia (PT SSI), diketahui telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI kepada pihak ekspedisi lain, (PT Trigita Logistic dan selanjutnya kepada PT BSU Trans), tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik barang, sehingga atas perbuatan tersebut berakibat barang milik PT SSI tidak pernah sampai di tempat tujuan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana pengiriman barang yang ditunjuk langsung oleh PT Supra Surya Indonesia (PT SSI), diketahui telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI tersebut kepada pihak ekspedisi lain, (PT Trigita Logistic dan selanjutnya kepada PT BSU Trans), tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Demikian juga halnya dalam kasus antara PT Kayuadi Jaya Makmur dengan PT SSI, dimana barang milik PT SSI yang ada pada PT Kayuadi Jaya Makmur tersebut bukan karena jalan kejahatan. Akan tetapi, menjadi persoalan karena PT Kayuadi Jaya Makmur yang dipercaya oleh PT SSI untuk mengangkut barang milik PT SSI telah digelapkan oleh PT Kayuadi Jaya Makmur, dalam sebuah perusahaan atau korporasi dalam geraknya harus melalui orang, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan atau korporasi diwujudkan melalui orang sesuai dengan teori identifikasi. Dalam kaitan ini, orang-orang yang bekerja untuk dan atau atas nama perusahaan itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu, mengingat dalam perkara ini diawali dengan hubungan kerja antara PT SSI dan PT Kayuadi Jaya Makmur. Dimana PT Kayuadi Jaya Makmur yang ditunjuk langsung oleh PT SSI selaku pelaksana pengiriman barang milik PT SSI. Dalam kenyataannya barang milik PT SSI tersebut tidak sampai ke tujuan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, karena PT Kayuadi Jaya Makmur telah meng-subkan pekerjaan itu kepada pihak lain, yaitu PT Trigita Logistic dan PT BSU Trans dengan tanpa persetujuan PT SSI selaku pemilik barang. Karenanya, tindak pidana telah diwujudkan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk itu, maka sebagai pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan itu adalah PT Kayuadi Jaya Makmur, dalam hal ini Daniel Singgih dan Dedy Yosep selaku manajer PT Kayuadi Jaya Makmur sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP. Dipertanggungjawabkan secara pidana, berarti diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur, meskipun tidak terlibat langsung dalam perkara ini akan tetapi yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan menggunakan azas *Vicarious Liability*, dimana seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Demikian juga dengan Tri Pujiono Kuncoro selaku Direktur PT Trigita Logistic. Kendati mereka tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku Tindak pidana dalam kasus pengiriman barang milik PT SSI tersebut. Dan PT Kayuadi Jaya Makmur sebagai Pelaku, karena hubungan awal PT SSI adalah dengan PT

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuadi Jaya Makmur. Sedangkan terhadap PT Trigita Logistic dan PT BSU Trans adalah domain PT Kayuadi Jaya Makmur, jika dalam hal ini PT Kayuadi Jaya Makmur merasa dirugikan oleh perbuatan PT Trigita Logistic dan PT BSU Trans, maka bergantung pada PT Kayuadi Jaya Makmur untuk melaporkan PT Trigita Logistic dan PT BSU Trans kepada pihak berwajib. Meskipun dalam surat Pernyataan tersebut posisi Muhammad Carles adalah sebagai owner truck, Sub Cont PT BSU Trans, akan tetapi Muhammad Carles tetap dalam posisi mewakili PT Kayuadi Jaya Makmur, dan yang dikehendaki oleh PT SSI tentu agar barangnya sampai ke alamat tujuan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Perihal apakah kemudian dikerjakan oleh pihak lain adalah tetap menjadi tanggung jawab dari PT Kayuadi Jaya Makmur. Memang secara tertulis, jika dilihat sepintas seolah pihak PT SSI selaku pemilik barang telah mengizinkan proses pengiriman barang yang seharusnya dikerjakan oleh pihak PT Kayuadi Jaya Makmur, namun dikerjakan oleh Muhammad Carles. Akan tetapi, makna dari “mengetahui” itu tentu dilandasi dalam kontek prasangka baik dan kepercayaan terhadap PT Kayuadi Jaya Makmur. Dan, dengan “mengetahuinya” hanya sebatas mengetahui ada pihak lain yang melakukan pengiriman barang dimaksud, akan tetapi semua itu adalah dalam lingkup tanggung jawab PT Kayuadi Jaya Makmur ;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan membenarkan telah mengajukan surat penawaran untuk pengangkutan kepada PT Supra Surya Indonesia untuk mengirim barang berupa material besi konstruksi yang sudah di fabrikasi, material besi beton, peralatan pengecatan, mur dan baut, peralatan kerja konstruksi yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) milik PT Supra Surya Indonesia dan Terdakwa selaku Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur yang seharusnya berkewajiban untuk bisa memastikan bahwa barang yang dikirim melalui Ekspedisi milik Terdakwa yaitu PT Kayuadi Jaya Makmur dimana Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur telah “tidak melakukan serangkaian perbuatan untuk memastikan” bahwa barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia dapat diterima di tempat tujuan sebagaimana diperjanjikan Terdakwa selaku

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur “mengalihkan” pengangkutan barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia yang seharusnya menjadi “tanggung jawabnya” untuk dikirimkan ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, kepada pihak-pihak lain, antara lain PT Trigita Logistic Indonesia dan kemudian dialihkan kembali tanggung jawab pengangkutannya kepada PT Bayu Segara Utama, yang berakibat pada hilangnya barang-barang dimaksud. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana ;

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur merupakan perbuatan yang merugikan PT Supra Surya Indonesia dan meresahkan masyarakat dimana perbuatan Terdakwa tidak dapat menjadi daya tangkal bagi yang lain ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali adanya keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo hanya memperhatikan keterangan Terdakwa dan juga bukti-bukti yang diajukan Terdakwa melalui kuasa hukumnya secara sepihak, dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mengambil alih sebagian besar apa yang telah Jaksa Penuntut ungkapkan sebagaimana telah tertuang dalam Surat Tuntutan ;
4. Bahwa Terdakwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang telah dilakukan salah dan merugikan pihak PT Supra Surya Indonesia dan hal tersebut telah ada dalam lampiran Berkas Perkara yang dalam Suratnya dengan Nomor 006/KJM/I/2014 tanggal 15 Januari 2015, dimana dalam surat tersebut Terdakwa menyampaikan itikad baik agar persoalan pengiriman 2 unit tronton ke Lubuk Linggau bisa segera diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum dimana Terdakwa selaku Direktur PT KJM menyatakan akan membayar secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga permintaan dari PT Supra Surya Indonesia untuk ganti rugi barang dengan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat segera tercapai kesepakatan. Sehingga apabila ditarik secara logika sehat surat yang ditanda tangani Terdakwa menunjukkan kebenaran fakta Terdakwa telah benar melakukan perbuatan penggelapan ditambah dengan keterangan Terdakwa dalam surat tuntutan Terdakwa telah mengakui perbuatannya selaku Direktur PT Kayuadi

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Makmur yang seharusnya berkewajiban selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur telah “tidak melakukan serangkaian perbuatan untuk memastikan” bahwa barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia dapat diterima di tempat tujuan sebagaimana diperjanjikan Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur “mengalihkan” pengangkutan barang-barang kepunyaan PT Supra Surya Indonesia yang seharusnya menjadi “tanggung jawabnya” untuk dikirimkan ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, kepada pihak-pihak lain, antara lain PT Trigita Logistic Indonesia dan kemudian dialihkan kembali tanggung jawab pengangkutannya kepada PT Bayu Segara Utama, yang berakibat pada hilangnya barang-barang dimaksud. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan PT Kayuadi Jaya Makmur dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana ;

5. Bahwa Terdakwa sebagaimana terlampir dalam BAP telah menyatakan dalam Suratnya dengan Nomor 006/KJM/V/2014 tanggal 15 Januari 2015, dan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah secara nyata mengakui bahwa ada kesalahan Terdakwa yang kurang bertanggungjawab selaku pihak penyedia layanan ekspedisi yang telah menawarkan jasanya pada PT Supra Surya Indonesia yang merupakan kewajiban Terdakwa untuk mengawal perjalanan barang berupa material besi kontruksi yang sudah di fabrikasi, material besi beton, peralatan pengecatan, mur dan baut, peralatan kerja konstruksi yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sampai ke tempat tujuan di alamat penerima, yaitu untuk dikirim ke PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas ;
6. Bahwa adanya legal opini yang diajukan Terdakwa melalui kuasa hukumnya, patutlah dikesampingkan karena legal opini ini dibuat untuk dan atas dasar kepentingan Terdakwa tanpa melihat sisi lain rasa keadilan dimana ada pihak PT Supra Surya Indonesia yang telah dirugikan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah sebagai pemilik barang, bahwa PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana pengiriman barang yang ditunjuk oleh PT Supra Surya Indonesia (PT SSI), diketahui telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT Supra Surya Indonesia kepada pihak Ekspedisi Lain (PT Trigita Logistic dan selanjutnya kepada PT BSU Trans), tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik barang, sehingga atas

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut berakibat barang milik PT Supra Surya Indonesia tidak pernah sampai ditempat tujuan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana pengiriman barang yang ditunjuk langsung oleh PT Supra Surya Indonesia (PT SSI), diketahui telah memberikan pekerjaan muat barang milik PT SSI tersebut kepada pihak ekspedisi lain, (PT Trigita Logistic dan selanjutnya kepada PT BSU Trans), tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik barang tersebut ;

Demikian juga halnya dalam kasus antara PT Kayuadi Jaya Makmur dengan PT Supra Surya Indonesia, dimana barang milik PT Supra Surya Indonesia yang ada pada PT Kayuadi Jaya Makmur tersebut bukan karena jalan kejahatan. Akan tetapi, menjadi persoalan karena PT Kayuadi Jaya Makmur yang dipercaya oleh PT Supra Surya Indonesia untuk mengangkut barang milik PT Supra Surya Indonesia telah digelapkan oleh PT Kayuadi Jaya Makmur, dalam sebuah perusahaan atau korporasi dalam geraknya harus melalui orang, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan atau korporasi diwujudkan melalui orang sesuai dengan teori identifikasi. Dalam kaitan ini, orang-orang yang bekerja untuk dan atau atas nama perusahaan itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu, mengingat dalam perkara ini diawali dengan hubungan kerja antara PT Supra Surya Indonesia dan PT Kayuadi Jaya Makmur. Dimana PT Kayuadi Jaya Makmur yang ditunjuk langsung oleh PT Supra Surya Indonesia selaku pelaksana pengiriman barang milik PT Supra Surya Indonesia. Dalam kenyataannya barang milik PT Supra Surya Indonesia tersebut tidak sampai ke tujuan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, karena PT Kayuadi Jaya Makmur telah meng-subkan pekerjaan itu kepada pihak lain, yaitu PT Trigita Logistic dan PT BSU Trans dengan tanpa persetujuan PT Supra Surya Indonesia selaku pemilik barang. Karenanya, tindak pidana telah diwujudkan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Arief dan Saksi Moh. Arif yang keduanya bekerja sebagai karyawan bagian operasional PT Trigita Logistic Indonesia, yang menerangkan bahwa PT Trigita telah menerima pekerjaan pengangkutan barang dari PT Kayuadi Jaya Makmur. Dan telah terjadi kesepakatan antara saya dengan Saksi Daniel Singgih dari pihak PT Kayu Adi jaya Makmur perihal biaya yang harus dibayarkan untuk muat barang dengan menggunakan truck Tronton doubel gardan sebanyak 2 unit tersebut, saat itu disepakati bahwa biaya truck Tronton doubel gardan sebanyak 2 unit untuk muat barang besi konstruksi dengan tujuan

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas sejumlah total Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ;

Dan selanjutnya PT Kayuadi Jaya Makmur mengirimkan 2 unit truck Tronton dengan rincian truck Tronton warna hijau Nomor Polisi B-9364-BYU (sopir Darto), dan truck Tronton warna hijau Nomor Polisi BE-9954-CE (sopir Tagor) ke PT Supra Surya Indonesia dengan tujuan untuk memuat barang milik PT SSI ;

Bahwa pada saat itu saksi melaporkannya kepada saksi Tri Pujiono Kuncoro selaku Pimpinan PT Trigita Logistic Indonesia, dan pada hari itu juga sebagian DP (uang muka biaya pengangkutan) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikirimkan oleh Saksi Tri Pujiono Kuncoro melalui transfer dari Bank Mandiri atas nama PT Trigita Logistic. Bahwa pada hari yang sama saat itu Saksi Tri Pujiono Kuncoro menerima sebagian pembayaran dari PT Kayuadi Jaya Makmur melalui cek sejumlah Rp26.000.000,00 sebagai biaya uang jalan/uang saku dalam proses pengiriman barang dimaksud. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Saksi Tri Pujiono Kuncoro kembali mengirimkan DP (uang muka biaya pengangkutan) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikirimkan oleh Saksi Tri Pujiono Kuncoro melalui transfer dari Bank Mandiri atas nama PT Trigita Logistic. Bahwa pada hari yang sama Saksi Tri Pujiono Kuncoro juga memberikan uang sukses *fee* (komisi) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Daniel Singgih atas pekerjaan muat barang yang telah diberikan oleh PT Kayuadi Jaya Makmur kepada PT Trigita Logistic. Dengan demikian telah ada rangkaian perbuatan dimana ada hubungan antara Terdakwa selaku Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur yang telah menerima jasa pengangkutan untuk mengangkut barang milik PT Supra Surya Indonesia dan Terdakwa telah memberikan sejumlah uang untuk pelaksanaan pengangkutan tersebut, sehingga akan sangat janggal kalau dalam pelaksanaannya barang hilang Terdakwa lepas tanggung jawab, karena pihak pemberi jasa pengangkutan dalam hal ini PT Supra Surya Indonesia telah mempercayakan barang berupa material besi kontruksi yang sudah difabrikasi, material besi beton, peralatan pengecatan, mur dan baut, peralatan kerja konstruksi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk dikirimkan sampai ketempat tujuan PT Dwinad Nusa Sejahtera, yang beralamat di Desa Sukamanang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas namun dalam kenyataannya barang tersebut tidak sampai tujuan ;

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah barang milik PT Supra Surya Indonesia adalah barang milik Terdakwa, yang berdasarkan keterangan dari Saksi Steven Johannes dan Saksi Yunarto Anwar Legowo dari PT Supra Surya Indonesia yang atas jasa pengiriman yang dilakukan Terdakwa melalui PT Kayuadi Jaya Makmur belum menerima uang jasa pengangkutan, dan Terdakwa yang telah menunjuk PT Trigita dengan disertai penetapan biaya angkut dengan harga sebesar Rp46.000.000,00 lebih rendah dari yang telah ditetapkan PT Supra Surya Indonesia serta Terdakwa telah memberikan uang muka dengan menggunakan Bilyet Giro dan hal tersebut sama sekali tidak dibahas oleh Majelis Hakim ;

8. Bahwa Terdakwa telah mengalihkan pengiriman yang dipercayakan kepada Terdakwa melalui perusahaannya dan tanpa seijin dari pihak pemilik barang dalam hal ini PT Supra Surya Indonesia telah mengalihkan ke PT Trigita Logistic dan dari PT Trigita Logistic tersebut telah pula dialihkan pada PT BSU Trans, dan hal tersebut dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjadikan dasar putusnya padahal pengalihan jasa pengangkutan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pimpinan PT Supra Surya Indonesia ;
9. Bahwa Terdakwa hendak mengalihkan tanggungjawab pada pihak lain yaitu Muhammad Charles yang mempunyai jabatan sebagai owner truck, Sub Cont PT BSU Trans mewakili dari PT Kayuadi Jaya Makmur selaku pelaksana Pengiriman Material milik PT SSI untuk Tembang Gold Project, yang dalam surat pernyataan bersedia menjamin keselamatan, kondisi dan ketepatan waktu pengiriman material, dengan armada truck Nomor Polisi B-9364-BYU nama pengemudi Darto tanggal pengiriman 23 Oktober 2013, dan dalam hal ini Terdakwalah yang seharusnya bertanggungjawab karena pihak BSU Trans datang ke PT Supra Surya Indonesia untuk dan atas nama PT Kayuadi Jaya Makmur dimana Terdakwa selaku Direktur yang harus mengetahui segala lalu lintas dalam perusahaan yang dipimpinnya ;
10. Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyidangkan perkara Terdakwa Dedy Yosep telah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum ;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tidak ternyata bahwa Terdakwa menyuruh atau melakukan dengan sengaja memiliki barang kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Terdakwa selaku Direktur PT Kayuadi Jaya Makmur telah membatalkan perjanjian pengangkutan barang milik PT Supra Surya Indonesia (PT SSI), karena kendaraan truk yang disediakan PT Kayuadi Jaya Makmur yang datang ke gudang PT SSI tidak sesuai dengan permintaan awal ;
- Bahwa namun demikian, tanpa sepengetahuan Terdakwa, ternyata PT SSI tetap memuat barangnya menggunakan 2 (dua) unit truk yang telah dibatalkan, yang belakangan diketahui bahwa pengangkutan barang milik PT SSI menggunakan 2 (dua) unit truk yang telah dibatalkan tersebut, dijamin oleh Muhammad Charles, yaitu Sub Kontrak PT Bayu Segara Utama (PT BSU) yang mewakili PT Kayuadi Jaya Makmur, yang mana jaminan keamanan pengiriman barang tersebut disetujui oleh saksi Daniel Singgih selaku karyawan PT Kayuadi Jaya Makmur dan diketahui oleh Saksi Nono Achdiat Dewanto dari pihak PT SSI ;
- Bahwa dengan demikian jika ada barang milik PT SSI yang hilang dalam perjalanan atau tidak sampai ke tujuan, maka yang harus bertanggung jawab adalah pengangkut bersama-sama dengan Muhammad Charles selaku penjamin, bukanlah Terdakwa, karena Terdakwa telah membatalkan perjanjian pengangkutan ;

Bahwa alasan-alasan kasasi selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, yang mana pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada **Negara** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 31 Desember 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 1424 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)